



PENDEKATAN YURISDIKSIONAL RSPO untuk SERTIFIKASI

DOKUMEN SISTEM SERTIFIKASI

Second Draft

Judul Dokumen : Pendekatan Yurisdiksional RSPO
untuk Sertifikasi

Kode Dokumen :

Skor :

Tipe Dokumen :

Persetujuan :

Kontak : rspo@rspo.org

DAFTAR ISI

Isi

UCAPAN TERIMA KASIH.....	IV
DAFTAR AKRONIM.....	5
GLOSARIUM	6
1. PENDAHULUAN	8
1.1 APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI?	8
1.2 MENGAPA PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI PERLU DITERAPKAN?	8
1.3 TUJUAN DOKUMEN INI	10
2. CAKUPAN	11
2.1 BATASAN YURISDIKSI.....	11
2.2 PERSYARATAN PENDEKATAN YURISDIKSIONAL.....	11
2.3 PENDEKATAN BERTAHAP	12
2.4 KEANGGOTAAN RSPO DI DALAM YURISDIKSI	14
2.5 MEKANISME PEMBIAYAAN.....	15
3. PEMBERLAKUAN STANDAR & PERSYARATAN.....	16
3.1 KINERJA DI TINGKAT YURISDIKSI	16
3.2 STANDAR RSPO YANG MANA DAN BERLAKU UNTUK SIAPA?	16
3.3 PERSYARATAN UMUM RSPO	18
4. PERSYARATAN SISTEM YURISDIKSIONAL.....	19
4.1 UNSUR 1: PERSYARATAN MANAJEMEN EY.....	19
4.2 UNSUR 2: KERANGKA KEBIJAKAN	20
4.3 UNSUR 3: SISTEM KELUHAN, PENGADUAN, & BANDING INTERNAL.....	22
5. PENDEKATAN BERTAHAP UNTUK MEMBUAT KLAIM.....	23
5.1 PERSYARATAN PENDEKATAN BERTAHAP	23
5.2 MEMBUAT KLAIM BERSERTIFIKAT EY RSPO	25
6. PERSYARATAN SISTEM SERTIFIKASI.....	26
6.1 KINERJA TINGKAT LANSKAP	26
6.2 KEPATUHAN DI TINGKAT KEBUN KELUARGA, ESTATE, PKS, DAN FASILITAS	26
LAMPIRAN 1. VISI DAN TEORI PERUBAHAN (TOC) RSPO	27
BIBLIOGRAFI	28

Second Draft

DAFTAR AKRONIM

CB	<i>Certification Body</i> (Badan Sertifikasi)
CPO	<i>Crude Palm Oil</i> (Minyak sawit mentah)
CSO	<i>Civil Society Organisation</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)
CSPO	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Minyak Sawit Lestari Bersertifikat)
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Perjanjian Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan)
HFCC	<i>High Forest Carbon Country</i> (Negara Bertutupan Hutan Tinggi)
HFCL	<i>High Forest Carbon Landscape</i> (Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi)
HRD	<i>Human Rights Defender</i> (Pembela Hak Asasi Manusia)
ISH	<i>Independent Smallholder</i> (Petani Swadaya)
IN	Interpretasi Nasional
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUCA	<i>Land Use Change Analysis</i> (Analisis Perubahan Lahan)
MB	<i>Mass Balance</i> (Keseimbangan Massa)
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
NPP	<i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru)
P&C	Prinsip & Kriteria
PKO	<i>Palm Kernel Oil</i> (Minyak Inti Sawit)
PY	Pendekatan Yurisdiksional
RaCP	<i>Remediation and Compensation Procedure</i> (Prosedur Remediasi dan Kompensasi)
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SEIA	<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)
SG	Segregasi
SKI	Sistem Kendali Internal
SKT	Stok Karbon Tinggi
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i> (Prosedur Operasi Standar)
TBS	Tandan Buah Segar
ToC	<i>Theory of Change</i> (Teori Perubahan)
UHL	Upah Hidup Layak

Badan Sertifikasi (CB)	Badan independen yang diakreditasi oleh badan akreditasi untuk RSPO untuk melakukan audit sertifikasi sesuai persyaratan Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO.
Entitas Yurisdiksional (EY)	Suatu asosiasi, korporasi, kemitraan, perusahaan perseorangan, perserikatan, atau perorangan yang memiliki kedudukan hukum di hadapan hukum yang dibuat di dalam masing-masing yurisdiksi. Suatu entitas hukum memiliki kapasitas untuk masuk dalam perjanjian atau kontrak, memikul kewajiban, membuat dan melunasi, menuntut dan digugat dengan sendirinya, dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. ¹
Keseimbangan Massa/ Mass Balance (MB)	Model rantai pasok yang memungkinkan klaim bersertifikat dialihkan dari satu produk sawit ke produk lainnya melalui pencampuran secara fisik atau secara administratif dengan pengawasan yang ketat.
Klaim di luar produk (<i>off-product</i>)	Klaim mengenai status keanggotaan anggota perorangan dan/atau dukungannya terhadap tujuan RSPO.
Klaim	Segala komunikasi kepada kelompok pemangku kepentingan dalam format apapun mengenai keberadaan produk sawit lestari bersertifikat pada suatu produk khusus atau kelompok produk.
Pabrik Pemurnian	Lokasi produksi yang mengolah lemak dan minyak menjadi lemak dan minyak yang memiliki nilai lebih tinggi.
Pemangku Kepentingan	Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan, atau terdampak langsung oleh aktivitas suatu organisasi beserta akibat aktivitas tersebut.
Pendekatan Yurisdiksional	Suatu jenis pengelolaan lanskap untuk memadukan kebijakan dan praktik berbagai (dan sering kali) kebutuhan dan kendala yang bersaing dari pekebun dan pengelola PKS (terutama petani swadaya dan pekebun menengah) serta pemangku kepentingan terkait mengenai keterlibatannya dalam sistem RSPO.
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan/<i>Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)</i>	Proses analisis dan perencanaan yang harus dilaksanakan sebelum penanaman atau operasi baru. Proses ini memadukan data lingkungan dan sosial yang sesuai serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak) dan untuk menentukan apakah dampak-dampak tersebut dapat ditangani dengan baik di mana pihak pemrakarsa juga menentukan tindakan spesifik untuk meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif yang ada.
Penjagaan Identitas/<i>Identity Preserved (IP)</i>	Model rantai pasok Penjagaan Identitas (IP) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirim kepada pengguna akhir dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS tunggal bersertifikat RSPO dan basis pasok bersertifikatnya.
Pesan & Klaim (Kredit RSPO)	Model yang mendukung produksi produk sawit lestari bersertifikat RSPO melalui penjualan kredit RSPO. Satu Kredit RSPO mewakili satu metrik ton produk sawit lestari RSPO.
Petani	Petani yang menanam sawit, terkadang dengan produksi yang cukup untuk sendiri (subsisten) bersama-sama tanaman lainnya, di mana keluarga petani menyediakan sebagian besar tenaga kerja berasal, dan kebunnya menjadi sumber penghasilan utama, dan kawasan yang ditanami sawit biasanya berukuran kurang dari 50 ha.

¹ Business Dictionary, 2019, <http://www.businessdictionary.com/definition/legal-entity.html>

Petani Plasma	<p>Petani, pemilik lahan atau perwakilannya yang tidak memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wewenang pengambilan keputusan yang dapat dilaksanakan pada operasi areal tersebut dan praktik produksi; dan/atau Kebebasan untuk memilih bagaimana cara memanfaatkan lahan, apa jenis tanaman yang hendak ditanam, dan bagaimana cara pengelolaannya (bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).
Petani swadaya	Semua petani yang tidak dianggap sebagai Petani Plasma [lih. definisi Petani Plasma] dianggap sebagai Petani Swadaya.
Produk Sawit	<p>Produk-produk yang diproduksi dari sawit, termasuk buah dan inti sawit. Bergantung pada konteksnya, frasa 'produk sawit' dalam dokumen ini juga dapat mengacu pada produk-produk seperti cangkang, inti sawit, bungkil sawit, minyak sawit, minyak inti sawit (PKO) atau produk turunannya, asam lemak (inti) sawit (<i>Palm (Kernel) Fatty Acids/P(K)FAD</i>), olein, stearin, atau produk-produk yang berasal dari fraksinasi minyak sawit dan minyak inti sawit. Produk-produk sawit juga merujuk pada produk yang mengandung salah satu dari produk di atas.</p>
Produk Sawit Bersertifikat RSPO	<p>Segala produk yang mengandung produk sawit yang bersertifikat sesuai dengan Standar RSPO melalui keanggotaan RSPO perorangan dan/atau memperoleh sumber dengan benar melalui model rantai pasok 'Penjagaan Identitas' (IP), 'Segregasi' (SG), atau 'Keseimbangan Massa' (MB) RSPO.</p>
Segregasi/Segregated (SG)	<p>Model rantai pasok Segregasi (SG) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirimkan kepada pengguna akhir hanya berasal dari sumber-sumber bersertifikat RSPO.</p>
Yurisdiksi	<p>Yurisdiksi adalah wilayah administrasi pemerintah di mana suatu sistem hukum berlaku. Yurisdiksi dapat berarti negara, negara bagian, provinsi, atau kabupaten, dan dipimpin oleh suatu otoritas yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan menginterpretasikan dan memberlakukan hukum. Dengan demikian, yurisdiksi beroperasi berdasarkan suatu rangkaian peraturan dan menetapkan mandat dan otoritas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan.</p>

1. PENDAHULUAN

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah inisiatif multipemangku kepentingan global untuk mendorong produksi dan pemanfaatan minyak sawit lestari. Anggota dan peserta dalam kegiatan RSPO berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya petani, perusahaan perkebunan, pabrik dan peritel produk sawit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial, dan dari sebagian besar negara yang menghasilkan atau memanfaatkan produk-produk sawit.

Tujuan utama RSPO adalah mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan minyak sawit lestari melalui kerja sama di dalam rantai pasok dan dialog terbuka antar pemangku kepentingan. Sertifikasi RSPO adalah suatu pemastian bagi pelanggan bahwa standar produksi minyak sawit adalah berkelanjutan.

Pada tahun 2018, Teori Perubahan (*Theory of Change/ToC*) RSPO mengidentifikasi pendekatan yurisdiksional sebagai salah satu strategi kunci dalam mencapai visinya untuk menjadikan minyak sawit lestari sebagai norma (lih. Lampiran 1). Jika dibandingkan dengan pendekatan sertifikasi konvensional yang berfokus pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan basis pasoknya, RSPO berupaya untuk meningkatkan pendekatan ini hingga ke tingkat yurisdiksi.

Pada konteks produk sawit lestari, upaya ini akan melibatkan sertifikasi dan verifikasi produksi dan pengolahan produk sawit di tingkat yurisdiksi yang menggunakan model pengelolaan lanskap yurisdiksi tertentu. Pendekatan ini disebut sebagai Pendekatan Yurisdiksional (“PY”) Menuju Sertifikasi. Mempertimbangkan skala dan kompleksitas setiap yurisdiksi, sistem yang diusulkan harus bersifat praktis, kredibel, dan cukup kuat agar semua yurisdiksi dapat mematuhi standar & persyaratan RSPO terkait.

1.1 APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI?

Pendekatan Yurisdiksional (PY) menuju Sertifikasi RSPO adalah suatu pendekatan untuk meminimalkan dampak negatif budidaya sawit terhadap lingkungan dan masyarakat pada skala wilayah administrasi pemerintah melalui sertifikasi bertahap terhadap produksi & pengolahan produk sawit lestari pada tingkat yurisdiksi.

Pendekatan ini melibatkan upaya terus-menerus menuju i) tercapainya tanpa deforestasi dan tanpa penanaman baru pada lahan gambut di tingkat lanskap, dipastikannya kondisi kerja yang aman dan layak, dan dijunjungnya Hak Asasi Manusia (HAM), dan ii) **sertifikasi** produksi dan pengolahan produk-produk sawit secara lestari, yang dikelola dan didukung melalui entitas yang diatur oleh multipemangku kepentingan (dalam dokumen ini disebut sebagai **Entitas Yurisdiksi (EY)**)

PY membutuhkan kepemimpinan, dukungan, dan kerja sama dari pemerintah untuk menjalankan peran kunci dalam memfasilitasi proses multipemangku kepentingan dan mengatur tata kelola, peraturan, dan kerangka kerja secara keseluruhan agar anggota yurisdiksi dapat menerapkan standar RSPO secara progresif.

1.2 MENGAPA PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI PERLU DITERAPKAN?

PY adalah suatu jenis pengelolaan lanskap yang menjawab kebutuhan dan kendala pekebun dan pengelola PKS (terutama petani swadaya dan pekebun menengah) serta pemangku kepentingan terkait mengenai keterlibatannya dalam sistem RSPO. PY menyediakan suatu bentuk pengelolaan dan pendekatan yang lebih efisien dari segi biaya (melalui konsolidasi sumber daya dan upaya) dengan cara semakin dilibatkannya pemangku kepentingan melalui keterlibatan yang kuat dari pemerintah dan diperluasnya tindakan pemangku kepentingan untuk perubahan struktural pada topik-topik di luar kapasitas produsen tunggal atau bahkan seluruh rantai pasok.

PY memiliki tujuan mengatasi deforestasi dan degradasi lingkungan serta memperkuat penjagaan sosial. Pendekatan ini muncul dari komitmen utama publik dan sektor swasta sebagai cara untuk meningkatkan hasil positif baik bagi produksi yang bertanggung jawab maupun konservasi. Pendekatan ini menekankan kemitraan multipemangku kepentingan untuk menangani tantangan lingkungan di tingkat lanskap/yurisdiksi dan berfokus pada tingkat politis di mana keputusan pemanfaatan lahan dan kebijakan tata kelola terkait untuk keberlanjutan diambil dan ditegakkan.

PY memegang kunci untuk memperkuat kondisi pendukung yang berkaitan erat dengan kebijakan publik dan model bisnis sekaligus memberikan manfaat bagi produsen, seperti misalnya meningkatnya akses terhadap pasar dan

pembiayaan, terciptanya lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, sumber daya alam yang lebih melimpah, dan lingkungan yang lebih sehat dan berketahanan.

PY menyelaraskan beberapa proses dengan dilibatkannya semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah setempat dan pemilik PKS besar hingga petani berskala kecil. Sebagai contoh, pemerintah dan perusahaan besar dapat membayar biaya pemetaan dan pemantauan pada tingkat lanskap. Pendekatan ini memastikan agar kebun keluarga tidak berada di dalam kawasan lindung dan petani tidak menebang hutan primer untuk memperluas lahannya. Selain itu, pendekatan ini juga mengurangi sebagian beban finansial yang ditanggung petani dan pekebun menengah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.

Berbagai perusahaan juga mengapresiasi potensi PY, khususnya dalam pengadaan dan melakukan sertifikasi di tingkat yurisdiksi, untuk menyederhanakan ketertelusuran dan sertifikasi dan menurunkan biaya yang ditanggung perusahaan untuk memenuhi komitmen melalui efisiensi skala. Para pemangku kepentingan setempat menerima PY sebagai suatu sarana untuk memastikan bahwa strategi dan jalur menuju keberlanjutan telah dimiliki dan dipertahankan oleh masyarakat di tingkat regional dan tidak dipaksakan oleh pihak luar.

Unsur terpenting dan paling menjanjikan dari PY sejauh ini adalah kesempatan untuk mendorong dialog dan konvergensi tujuan bersama dari para pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan masyarakat. Dengan diidentifikasinya tata kelola, perencanaan, dan penegakkan sebagai faktor penting dan faktor pembatas secara terus-menerus, kesempatan dialog dan konvergensi ini merupakan kesempatan paling berharga karena dapat mengarahkan kembali, memfokuskan, dan/atau memberikan semangat kepada pemerintah.

Pendekatan ini juga merupakan langkah signifikan menuju upaya kolaboratif guna meningkatkan mata pencaharian petani skala kecil dan melestarikan kawasan hutan yang penting bagi keanekaragaman hayati dan lingkungan yang lebih luas. Upaya kolaboratif tersebut juga memungkinkan PY untuk dapat menyelesaikan permasalahan keberlanjutan pada tingkat akar rumput, sehingga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan berbagi keahlian di dalam yurisdiksi.

PY bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mendukung produksi bersertifikat RSPO pada tingkat yurisdiksi, dan Lembaga-lembaga yang didukung oleh pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan PY.

Kesimpulannya, Sertifikasi Yurisdiksi akan mengikuti Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2018 serta Standar RSPO lainnya. Namun demikian, tantangannya adalah P&C RSPO telah dikembangkan dengan mempertimbangkan konsesi perkebunan dan estate atau pekebun dan petani, dan tidak mempertimbangkan seluruh yurisdiksi. Selain itu, proses Interpretasi Nasional (IN) juga belum mempertimbangkan aspek yurisdiksi. Artinya, faktor-faktor menyulitkan yang berasal dari kebijakan pemerintah atau undang-undang, yang memungkinkan atau bahkan mendorong dilakukannya tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan sertifikasi yurisdiksi RSPO, harus lebih dulu diatasi oleh RSPO. Selain itu, kemungkinan akan ada sejumlah pelaku di dalam suatu yurisdiksi yang tidak mematuhi PY tetapi masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tindakannya menimbulkan risiko terhadap kepatuhan sebagian besar pelaku lainnya. Dengan demikian, Kelompok Kerja Yurisdiksional RSPO telah menyepakati kerangka kerja yang sesuai dengan faktor-faktor tersebut sekaligus memahami kemungkinan diperlukannya Standar dan proses yang baru untuk mengatasi tantangan baru yang akan muncul.

1.3 TUJUAN DOKUMEN INI

Dokumen ini menetapkan persyaratan yang jelas agar PY untuk Sertifikasi dapat dilakukan. Dokumen ini mencakup kejelasan mengenai unit sertifikasi dan verifikasi; keberlakuan standar, persyaratan, dan prosedur RSPO yang sesuai; persyaratan sistem dan manajemen yang menyoroti peran pemerintah; sistem verifikasi, klaim, dan kredit; dan persyaratan sistem sertifikasi untuk sertifikasi yurisdiksi.

Dokumen ini mengatur hal-hal sebagai berikut.

BAGIAN	ISI
Bagian 2. Cakupan	Konteks umum Pendekatan Yurisdiksional untuk Sertifikasi 2.1 Batasan Yurisdiksi 2.2 Persyaratan Pendekatan Yurisdiksional 2.3 Pendekatan Bertahap 2.4 Keanggotaan RSPO dalam Yurisdiksi 2.5 Mekanisme Pembiayaan
Bagian 3. Pemberlakuan Standar & Persyaratan	3.1 Kinerja di Tingkat Yurisdiksi 3.2 Standar RSPO yang Mana dan Berlaku untuk Siapa? 3.3 Persyaratan Umum RSPO
Bagian 4. Persyaratan Sistem Yurisdiksional	4.1 Unsur 1: Persyaratan Manajemen EY 4.2 Unsur 2: Kerangka Kebijakan 4.3 Unsur 3: Keluhan Internal, Pengaduan, dan Sistem Banding
Bagian 5. Pendekatan Bertahap untuk Membuat Klaim	5.1 Persyaratan Pendekatan Bertahap 5.2 Membuat Klaim Bersertifikat EY RSPO
Bagian 6. Persyaratan Proses Sertifikasi	6.1 Kinerja Tingkat Lanskap 6.2 Kepatuhan di Tingkat Kebun, Estate, PKS, dan Fasilitas

Catatan:

Dokumen ini tidak memuat panduan umum mengenai *cara* menyusun PY.

2. CAKUPAN

Bagian cakupan ini menyajikan konteks umum mengenai kerangka kerja PY untuk Sertifikasi: i) batasan antara Yurisdiksi dan unit sertifikasi; ii) persyaratan yang diperlukan saat melaksanakan PY; iii) mekanisme verifikasi dan klaim; dan iv) proses untuk membuktikan kepatuhan terhadap persyaratan yang sesuai. Persyaratan rinci akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

2.1 BATASAN YURISDIKSI

Batasan Yurisdiksi didefinisikan sebagai areal di mana otoritas setempat (badan pemerintah) memiliki kewenangan legislatif, peraturan perundangan, politik, dan administrasi umum, sehingga memiliki wewenang yang memadai untuk menerapkan standar RSPO

PY merupakan Pendekatan Sertifikasi Kelompok yang memberikan komitmen dan penegakan hukum kepada EY, pusat fasilitasi, dan badan pemerintah, yang akan mengadopsi Sistem Kendali Internal (SKI) untuk memfasilitasi kepatuhan penuh terhadap standar RSPO.

Pendekatan ini menekankan produsen TBS (kebun/*estate* dan petani swadaya), pengelola PKS, fasilitas/instalasi penghancur (*crusher*), penyuling, dan pabrik oleokimia untuk terus-menerus memperkuat praktik berkelanjutannya.

Dengan adanya pendekatan ini, masing-masing pekebun dapat memperoleh sertifikat yang sesuai dengan standar RSPO sekaligus sertifikat kelompok atau perorangan secara terpisah yang dipegang dan didukung secara progresif oleh EY.

Masing-masing peserta industri (anggota RSPO dalam yurisdiksi) bebas memilih untuk mendapatkan sertifikat melalui PY atau mendapatkannya sendiri dalam Yurisdiksi. Peserta yang mendapatkan sertifikat secara mandiri akan memiliki akses terhadap seluruh lingkungan pendukung yang disediakan PY dalam yurisdiksi.

Pada wilayah yurisdiksi yang luas, EY dapat memilih untuk menerapkan PY secara lanskap per lanskap atau melalui unit administratif yang lebih kecil.

2.2 PERSYARATAN PENDEKATAN YURISDIKSIONAL

PY RSPO menggunakan kemitraan multipemangku kepentingan untuk melakukan intervensi kebijakan, memberikan insentif pasar, dan pendanaan guna mendorong perencanaan pemanfaatan lahan produksi yang seksama dan perlindungan terhadap NKT, SKT, lahan gambut, dan kawasan lindung; hak asasi manusia (HAM); hak atas tanah; perbaikan taraf mata pencaharian, kesejahteraan sosial; dan standar lingkungan bagi semua pemangku kepentingan yang tinggal dan bekerja di dalam dan di sekitar tempat operasi sawit.

Dengan demikian, persyaratan PY dibuat berdasarkan:

- i. Sistem dan struktur manajemen –sangat dibutuhkan oleh pusat fasilitasi dan badan pemerintah (PY yang disebutkan dalam dokumen ini) & sistem manajemen
- ii. Skala dampak – Kinerja Yurisdiksional
- iii. Pendekatan bertahap (lih. Bagian 5) – intervensi sertifikasi & peraturan perundangan

2.2.1 PERAN ENTITAS YURISDIKSIONAL: SISTEM & STRUKTUR MANAJEMEN

Kepemimpinan pemerintah, dukungan, dan kolaborasi berperan penting dalam memfasilitasi proses yang dilakukan oleh multipemangku kepentingan untuk memperkuat seluruh tata kelola, peraturan, dan kerangka kerja agar semua pihak dapat mencapai standar yang sama, sehingga membuktikan kepatuhan terhadap standar RSPO. Kepatuhan ini dapat dicapai melalui pemberlakuan PY yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

- i. Memastikan bahwa fungsi EY yang diatur oleh dewan multipemangku kepentingan kredibel dan efektif;
- ii. Memfasilitasi setiap penilaian, prosedur, dan proses yurisdiksional (yakni NKT/SKT, Prosedur Remediasi dan Kompensasi (*Remediation and Compensation Procedure/RaCP*)) yang didasarkan pada analisis kesenjangan hukum dan peraturan yurisdiksional setempat yang dibandingkan dengan standar RSPO;

- iii. Masing-masing pemangku kepentingan terkait melaksanakan, memantau, dan melaporkan kinerja kepatuhan terhadap indikator tingkat lanskap² dan standar RSPO;
- iv. Memberlakukan SKI yang mengawasi dan mengendalikan (melalui sistem audit internal) serta melakukan penilaian internal terhadap kinerja semua pekebun, PKS, pengolah, dan pelaku rantai pasok dalam mematuhi persyaratan produksi RSPO;
- v. Memberlakukan sistem keluhan internal, pengaduan, dan banding yang menjamin adanya proses yang adil, transparan, dan tidak memihak dalam menangani keluhan, pengaduan, dan banding sebagaimana mestinya;
- vi. Memberikan dukungan kepada semua pemangku kepentingan melalui pelatihan tentang semua aspek kepatuhan terhadap standar dan persyaratan RSPO, insentif pasar, dan peraturan pemerintah;
- vii. EY memiliki kewenangan dalam menentukan eligibilitas keanggotaan dan menangguk atau memberhentikan anggota yang tidak patuh dalam yurisdiksi; dan
- viii. Melaksanakan audit eksternal untuk sertifikasi yurisdiksi.

Proses multipemangku kepentingan yang didukung oleh sistem manajemen yang transparan dan kredibel sangat penting agar fungsi EY efektif dan efisien.

Persyaratan sistem manajemen secara rinci akan dijelaskan dalam Bagian 4 dokumen ini.

2.2.2 KINERJA LANSKAP - SKALA DAMPAK

Dengan menggunakan PY, indikator lanskap dapat mencakup tindakan lingkungan dan sosial di luar areal produksi sawit terdekat dan bergantung pada manajemen lanskap yang kredibel, holistik, dan terpadu pada skala seluruh wilayah yurisdiksi. Selain membutuhkan sistem manajemen yang kredibel, indikator tingkat lanskap juga sangat diperlukan untuk menilai dampak dan melaporkan dengan sebagaimana mestinya perkembangan langkah-langkah signifikan dalam mencapai keberlanjutan yurisdiksional.

PY berupaya keras untuk memberikan konteks yang di dalamnya semua komoditas dapat memperoleh manfaat dari standar RSPO dan dapat mengikuti rencana pemanfaatan lahan di wilayah yurisdiksi. Namun demikian, EY yang dibentuk di bawah RSPO memang tidak dapat mengendalikan tanaman nonsawit. Selain itu, tingkat ketidakpatuhan tertentu (yakni pembukaan lahan NKT/SKT, dsb.) dapat terus berjalan karena adanya izin atau kegiatan ilegal untuk tanaman nonsawit. Artinya, persyaratan analisis perubahan pemanfaatan lahan (*Land Use Change Analysis/LUCA*), RaCP, dan Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure/NPP*) hanya berlaku untuk tanaman sawit. Namun seluruh pendekatan ini tidak boleh berhenti. Contoh positif yang ditunjukkan PY justru diharapkan dapat menjadi katalis bagi komoditas lain untuk mengikuti langkah PY dengan memanfaatkan kerangka kerja yang sudah tersedia ini..

Untuk menilai keberlanjutan yurisdiksional yang memiliki sasaran jelas berupa pengembangan dan pengelolaan minyak sawit yang lestari, berbagai tindakan baru diperlukan untuk secara kredibel menilai, melaporkan, memverifikasi, dan membuat klaim terkait keberlanjutan produksi dalam yurisdiksi. Tindakan baru ini dikembangkan sesuai dengan standar RSPO yang berkontribusi memberikan dampak positif terhadap Planet, Masyarakat, dan Kesejahteraan (tiga pilar dampak utama RSPO).

Lih. Bagian 3.1 dokumen ini untuk informasi dan penjelasan yang lebih rinci.

2.3 PENDEKATAN BERTAHAP

Mengingat skala intervensi yang diperlukan untuk sertifikasi yurisdiksi serta berbagai kesiapan dan kepatuhan dari berbagai pelaku dalam suatu yurisdiksi, maka harus dilakukan pendekatan bertahap untuk mencapai sertifikasi yurisdiksi yang menyeluruh. Pendekatan bertahap memberikan kesempatan kepada semua produsen TBS dan minyak sawit dan pelaku rantai pasok untuk mengikuti sistem ini, baik melalui keanggotaan perseorangan (tingkat perusahaan) ataupun keanggotaan EY, dan memberikan waktu agar perubahan kelembagaan, kebijakan, peraturan, dan manajemen yang diperlukan dapat dilaksanakan. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan waktu perbaikan terus menerus sehingga semua produsen dan pelaku rantai pasok, termasuk penguatan peran pemetintah dalam sistem, dapat memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

² Lih. Indikator lanskap pada bagian 5 dokumen ini

Persyaratan kunci tersebut antara lain:

- Dewan multipemangku kepentingan dibentuk dengan melibatkan perwakilan yang seimbang dari para pemangku kepentingan (pemerintah, produsen, LSM, juru bicara perwakilan masyarakat, dan pelaku rantai pasok).
- EY dibentuk berdasarkan kewenangan hukum atas semua produsen untuk membuktikan perkembangan dalam memenuhi indikator lanskap dan memastikan kepatuhan produsen dan pelaku rantai pasok.
- SKI berfungsi secara transparan dan efektif dengan disertai mekanisme keluhan dan pengaduan sehingga dapat memastikan tata kelola EY yang kredibel.
- Selain kepatuhan terhadap standar yang berlaku, kepatuhan terhadap kinerja/tindakan lanskap dan prosedur yang berlaku (seperti misalnya NPP) pada setiap tahap diukur berdasarkan pemenuhan semua persyaratan pada tahap ini dan semua tahap lanjutannya.
- Secara progresif mengadopsi praktik produksi minyak sawit yang lestari di tingkat kebun atau estate.

Meskipun sertifikasi yurisdiksional merupakan proses bertahap, terdapat empat tahap nyata yang telah diidentifikasi agar progres yang dicapai dapat dipantau. Rincian mengenai tahap-tahap ini diuraikan dalam *Bagian 5: Pendekatan Bertahap* (Tabel 5.1) yang dimulai dari:

- Tahap 1: Tahap uji coba**, ketika suatu yurisdiksi memutuskan bahwa mereka hendak menerapkan pendekatan yurisdiksional menuju sertifikasi dan membuat pernyataan kebijakan publik dan/atau memberlakukan peraturan dalam rangka mendukung tujuan ini. Dewan RSPO harus menyetujui permohonan tertulis yurisdiksi untuk menjadi Uji Coba RSPO.
- Tahap 2: Tahap pengajuan tercapai** ketika dewan multipemangku kepentingan telah dibentuk, Entitas Yurisdiksional (EY) telah didirikan, dan berbagai indikator lanskap tengah diukur. Langkah ini selesai jika EY telah berhasil mengajukan permohonan kepada Unit Keanggotaan RSPO untuk menjadi anggota RSPO.
- Tahap 3: Tahap pelaksanaan** adalah ketika sistem kendali internal EY telah dibentuk dan persyaratan untuk sertifikasi RSPO tengah diberlakukan. Langkah ini selesai jika Badan Sertifikasi (*Certification Body/CB*) independen dan terakreditasi telah menyelesaikan audit sertifikasi RSPO terhadap EY secara penuh.
- Tahap 4: Tahap sertifikasi** adalah langkah akhir pada proses ini. Pada tahapan ini, produsen, pengolah, dan pelaku rantai pasok di dalam yurisdiksi yang telah memiliki sertifikat di bawah EY dapat menjual produk-produk bersertifikat RSPO. Klaim pasar juga dapat dilakukan berdasarkan volume sesuai dengan Aturan RSPO mengenai Komunikasi dan Klaim Pasar yang terbaru.



Gambar 1: Pendekatan Bertahap PY

2.4 KEANGGOTAAN RSPO DI DALAM YURISDIKSI

Setelah yurisdiksi mematuhi prasyarat yang ada dan EY telah berfungsi dan memiliki sumber daya, maka yurisdiksi dapat mempersingkat proses sertifikasi. Yurisdiksi akan memperlakukan semua peserta dan calon peserta sebagai Anggota EY. Anggota EY akan diberikan informasi bahwa mereka harus mematuhi Peraturan Pemerintah³ mengenai Keanggotaan EY sesuai persyaratan EY yang telah disebutkan di atas. Keanggotaan EY mewajibkan calon anggota agar dipertimbangkan sebagai **Anggota EY Sementara** atau **Anggota EY Bersertifikat**. Anggota EY Bersertifikat dapat merupakan salah satu dari kategori yang ada atau sebagai bagian dari Kelompok EY. Kategori yang memungkinkan dan persyaratan dan hak-hak dasar dirangkum pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kategori yang memungkinkan dan persyaratan dan hak-hak dasar

	<i>Tidak Bersertifikat RSPO</i>	<i>Bersertifikat RSPO</i>			
	Anggota EY Sementara	Lacak Balak (<i>Chain of Custody</i>)	Petani Plasma (bersertifikat dengan PKS)	Kelompok Petani Swadaya	Kelompok EY
<i>Persyaratan dan hak</i>	Mematuhi EY	Mematuhi EY	Mematuhi EY	Mematuhi EY	Mematuhi EY
	Tidak Bersertifikat RSPO	Anggota RSPO	Terhubung dengan Anggota RSPO	Anggota RSPO	Anggota RSPO
	Tanpa nomor sertifikat	Sertifikat RSPO perorangan	Terhubung dengan sertifikat RSPO perorangan	Sertifikat Kelompok RSPO	Terhubung dengan Sertifikat Kelompok EY RSPO
	Tidak dapat menjual CSPO	Dapat menjual	Dapat menjual	Dapat menjual	Dapat menjual

Anggota eksisting RSPO bersertifikat dapat terus beroperasi dan mendapatkan sertifikat secara mandiri atau bergabung dengan Kelompok EY. Sama halnya dengan semua pemegang sertifikat lainnya, anggota Kelompok EY hanya akan dianggap bersertifikat setelah diikutsertakan dalam dan diverifikasi melalui audit RSPO eksternal. Manajer Kelompok EY akan memberikan dukungan untuk mencapai hal tersebut, dan hanya akan mengajukan pekebun yang telah mencapai standar yang memadai untuk mengikuti audit (sebagaimana yang telah diputuskan melalui audit internal). Anggota Kelompok EY dapat mencantumkan kategori peserta industri mana pun (pekebun besar, pekebun menengah, pekebun kecil, petani, penjual, pengolah).⁴ Anggota Kelompok EY akan menerima akun PalmTrace perorangan yang terhubung dengan sertifikat Kelompok EY. Ketidapatuhan salah satu Anggota Kelompok EY perorangan yang belum diselesaikan akan berakibat ditanggungkannya hak penjualan Anggota tersebut.

EY yang terdaftar secara legal akan menjadi Anggota RSPO mewakili pekebun, penjual dan pengolah, penyuling, *crusher*, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di dalam yurisdiksi yang ditetapkan. Pemangku kepentingan yang diwakilkan di dalam yurisdiksi tersebut mencakup anggota RSPO dan non-anggota RSPO.

Anggota RSPO di dalam yurisdiksi dapat mengupayakan sertifikasi sendiri dengan memanfaatkan kinerja yurisdiksional yang ada. Selain cara tersebut, anggota RSPO di dalam yurisdiksi juga dapat membuat keputusan manajemen untuk mengupayakan sertifikasi melalui keanggotaan kelompok yang dikelola EY.

Non-anggota RSPO di dalam yurisdiksi dapat mengikuti sertifikasi melalui keanggotaan Kelompok EY atau dapat membuat keputusan manajemen untuk mengupayakan sertifikasi sendiri dengan cara menjadi anggota RSPO.

1) Kelompok EY sebagai satu anggota RSPO

Mengingat peserta di dalam EY terdiri atas pekebun, penjual, dan pengolah, maka RSPO diharuskan membuat satu kategori keanggotaan baru atau mengizinkan peserta EY menjadi anggota perorangan. Opsi pertama mengharuskan RSPO untuk membuat kategori keanggotaan baru, yakni Anggota EY dengan hak suara. Pengurus EY akan menyerahkan laporan tahunan mengenai kemajuan (ACOP) kelompoknya secara keseluruhan.

³ Disarankan agar Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai persyaratan EY

⁴ Karena mengaudit kelompok heterogen memang sulit dilakukan, persyaratan Sistem RSPO untuk mengaudit Kelompok EY mungkin perlu disesuaikan untuk memungkinkan diterapkannya strategi untuk menyelaraskan kepatuhan audit.

2) Kelompok EY sebagaimana anggota RSPO lainnya

Sebagai alternatif, RSPO dapat mengakui Peserta EY di dalam kerangka keanggotaan eksisting. Karena Anggota eksisting RSPO bekerja di dalam EY tidak perlu melepaskan keanggotaannya, setiap peserta EY dapat diwajibkan untuk menjadi Anggota RSPO perorangan dan tetap mempertahankan identitas aslinya, yakni Pekebun, Penjual, dan Pengolah. Para anggota ini dapat saja dibebaskan dari biaya Keanggotaan karena mereka berada di bawah payung EY. Namun demikian, anggota perorangan harus memberikan laporan ACOP dan komitmen kepada RSPO sebagaimana yang dilakukan anggota lain. Model kedua ini dapat membuat anggota mematuhi standar RSPO di luar batas-batas EY.

2.5 MEKANISME PEMBIAYAAN

Prinsip panduan PY adalah pekebun (atau kelompok pekebun) harus diperbolehkan untuk menjual produknya dan memperoleh pendapatan penjualan, baik dari penjualan secara fisik maupun kredit PalmTrace, sehingga memperoleh insentif keuangan agar pihaknya dapat berpartisipasi dalam proses sertifikasi RSPO. Sistem yang tengah berjalan saat ini di mana anggota RSPO mendapatkan penghasilan dari penjualan kredit TBS dan minyak sawit akan dilanjutkan. Sistem ini akan berlaku bagi non-anggota RSPO yang bersertifikat di dalam Kelompok EY, di mana setiap pekebun/kelompok akan mendapatkan 'nomor penjualan' mandiri untuk memperoleh pendapatan dari penjualan. Sistem ini akan memberikan manfaat keuangan bagi anggota kelompok EY selain manfaat berupa penghematan biaya yang cukup besar karena menjadi anggota kelompok EY (mis. berkurangnya biaya audit, penilaian NKT dan SKT yang dilakukan secara terpusat, dll.).

Oleh karena itu, pembiayaan EY untuk menjadi lembaga yang efektif (dalam mengawasi, melaksanakan, dan menegakkan PY menuju sertifikasi RSPO) tidak dihasilkan melalui pendapatan dari penjualan TBS, minyak sawit, atau kredit anggotanya. Pembiayaan EY akan berbeda-beda di setiap yurisdiksi dan perlu dibiayai melalui sejumlah mekanisme potensial, termasuk: i) dukungan anggaran dari pemerintah secara langsung; ii) hibah dari sektor publik dan swasta; iii) langganan dan biaya keanggotaan EY; iv) proporsi biaya penjualan RSPO saat ini yang akan dialihkan untuk EY.

3. PEMBERLAKUAN STANDAR & PERSYARATAN

Setiap anggota mendukung, mendorong, dan mengupayakan produksi, pengadaan, dan pemanfaatan minyak sawit lestari merupakan hal yang fundamental bagi integritas, kredibilitas, dan kemajuan terus-menerus RSPO. PY menjadi pelengkap penting bagi intervensi di tingkat kebun dan pengolah untuk mendorong dan mengukur kemajuan menuju keberlanjutan. Bantuan teknis, penegakkan hukum, dan jenis intervensi lainnya di tingkat yurisdiksi sangat penting dalam mendorong perubahan di tingkat kebun, pengolah, dan lanskap.

Tindakan di tingkat yurisdiksi berdasarkan Standar RSPO dibutuhkan untuk menyelaraskan intervensi dan proses di tingkat yurisdiksi i melalui penguatan tata kelola, peraturan, dan kerangka kerja secara keseluruhan. Hal ini berkontribusi terhadap perampingan proses audit internal dan eksternal, pemantauan, dan pelaporan bagi semua pemangku kepentingan di seluruh yurisdiksi, dengan tetap mempertahankan standar sertifikasi yang tinggi.

3.1 KINERJA DI TINGKAT YURISDIKSI

Penyelarasan intervensi atau proses di tingkat yurisdiksi adalah kunci menuju keberhasilan PY. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa intervensi dan/atau kegiatan di tingkat yurisdiksi dilaksanakan dan diukur dengan benar. Tabel 2 di Bagian 5.1 menjelaskan persyaratan kunci mengenai kinerja di tingkat yurisdiksi.

Kemajuan yang dicapai melalui pendekatan bertahap diverifikasi melalui audit eksternal untuk memastikan tindakan-tindakan dari setiap tahap tercapai.

3.2 STANDAR RSPO YANG MANA DAN BERLAKU UNTUK SIAPA?

Untuk memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan minyak sawit oleh yurisdiksi, pemangku kepentingan terkait di dalam yurisdiksi yang memegang kepemilikan secara legal dan memproduksi atau menangani produk-produk sawit harus memiliki sertifikat RSPO agar dapat melakukan klaim dan penjualan CSPO. 'Pengarusutamaan' keberlanjutan yang efektif untuk produksi pada tingkat yurisdiksi harus mencakup hampir semua (atau semua, jika memungkinkan) pemangku kepentingan di dalam rantai pasok.













EY akan memberlakukan standar RSPO yang sesuai dengan pelaku dalam berbagai ukuran dan karakteristik.

- P&C RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Lestari (P&C RSPO 2018)⁵
- Standar Petani Swadaya RSPO (ISS RSPO)⁵
- Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO (SCCS RSPO)

Versi terbaru dari dokumen di atas berlaku.


⁵ Jika tidak ada Interpretasi Nasional, P&C dan Standar umum berlaku

	P&C RSPO (P&C 2018)	Standar Petani Swadaya RSPO (ISS 2019)	Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO (SCCS)
 Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Berperilaku etis dan transparan Beroperasi secara legal dan menghormati hak Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan 	Persyaratan Lacak Balak Umum dan modul khusus: Modul A - Penjagaan Identitas Modul B - Segregasi Modul C - Keseimbangan Massa
 Mata pencaharian yang berkelanjutan & pengurangan kemiskinan HAM dilindungi, dihormati & dipulihkan	<ol style="list-style-type: none"> Menghormati masyarakat dan HAM serta menghasilkan manfaat Mendukung keikutsertaan petani Menghormati hak-hak pekerja dan persyaratan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Legalitas, Penghormatan terhadap Hak atas Tanah, dan Kesejahteraan Masyarakat Penghormatan terhadap HAM, termasuk hak dan kondisi pekerja 	Modul D - PKS CPO: IP Modul E - PKS CPO: MB Modul F - Sertifikasi Multilokasi Modul G - Sertifikasi Kelompok Rantai Pasok
 Ekosistem yang lestari, dilindungi, dan ditingkatkan, yang bermanfaat bagi kehidupan generasi mendatang	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi, Melestarikan, dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan 	
Berlaku untuk SIAPA?	 PKS dengan basis pasok  Estate	 Petani Swadaya	 PKS Swadaya  Crusher  Penyuling  Oleokimia

Harap diperhatikan bahwa RSPO memiliki standar yang spesifik bagi petani swadaya yang dirancang untuk mendukung sertifikasi mereka. Standar ini akan difasilitasi lebih lanjut oleh PY.

 **SAYA ADALAH PETANI SWADAYA JIKA:**

- ✓ Saya **BUKAN petani plasma** (lih. Glosarium).
- ✓ Total **ukuran** areal produksi sawit saya:
 - ≤ lebih kecil dari atau sama dengan 50 ha jika tidak ada batasan yang ditetapkan dalam IN; ATAU
 - ≤ lebih kecil atau sama dengan luasan maksimal yang ditetapkan dalam IN (contoh: untuk Indonesia, berlaku batasan 25 ha atau di bawahnya, dan untuk Ekuador 75 ha atau di bawahnya);
- ✓ Saya memegang kewenangan pengambilan keputusan yang dapat dilaksanakan pada operasi areal tersebut dan praktik produksi; dan/atau
- ✓ Saya memiliki kebebasan memilih bagaimana cara memanfaatkan lahan, apa tanaman yang hendak ditanam, dan bagaimana cara mengelolanya (bagaimana cara mengatur, mengelola, dan membiayai lahan); dan
- ✓ Saya memenuhi kriteria lebih lanjut terkait dengan keberlakuan standar ini sebagaimana diatur dalam IN negara saya.

 **Bagaimana cara menentukan total ukuran areal produksi sawit?**

Total ukuran areal produksi sawit ditentukan dengan cara mengakumulasi semua petak/lahan milik petani. Petak/lahan eksisting tersebut serta areal yang tersedia untuk ekspansi penanaman baru kelapa sawit atau area yang dialokasikan untuk penanaman baru yang dimiliki oleh petani tunggal dalam unit sertifikasi ini (contoh: kelompok yang beranggotakan petani)

Sumber: Standar Petani Swadaya RSPO (2019)

3.3 PERSYARATAN UMUM RSPO

Berikut ini adalah persyaratan umum RSPO yang berlaku bagi EY dan semua produsen serta pelaku rantai pasok.

- ✓ Laporan Tahunan mengenai Kemajuan (*Annual Communications of Progress/ACOP*) 2015⁶ (<http://acop-rspo.org/faq.php>)
- ✓ RSPO New Planting Prosedur (Prosedur Penanaman Baru) NPP RSPO 2015 (RSPO-PRO-T01-009 V1.0 ENG). Disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 20 November 2015.
- ✓ RaCP (Prosedur Remediasi dan Kompensasi) RSPO (RSPO-PRO-T02-001 V2.0 ENG). Disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 16 November 2015.
- ✓ Kebijakan RSPO tahun 2018 tentang perlindungan bagi pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan juru bicara perwakilan masyarakat (RSPO-POL-T08-003 V1 ENG). Disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 24 September 2018.
- ✓ Kode Etik RSPO bagi anggota tahun 2017 (RSPO PIL F02 001 V2.0 ENG). Disahkan oleh Majelis Umum RSPO (GA14), pada tanggal 30 November 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan mempertimbangkan peran pemerintah.

Versi terbaru dari dokumen di atas sudah berlaku.

Catatan:

- i. Proses LUCA yang eksisting dapat digunakan untuk menilai liabilitas (tanggung jawab) lingkungan sosial PY. Akan tetapi, mekanisme ganti rugi/kompensasi praktis yang dapat diberlakukan masih dalam tahap pengembangan.

⁶ Persyaratan penyusunan laporan ACOP yang spesifik masih dalam tahap pengembangan dan berlaku juga untuk EY.

4. PERSYARATAN SISTEM YURISDIKSIONAL

EY berperan penting dalam memastikan pelaku industri melaksanakan sertifikasi dan kepatuhan penuh. Selain itu, EY disusun sedemikian rupa untuk memastikan pemeriksaan dan kesetimbangan yang kuat dalam yurisdiksi. Tata kelola, yang efektif dan kredibel, pengelolaan tingkat lanskap dan manajemen, serta penegakan hukum menjadi hal yang penting untuk mencapai sertifikasi yurisdiksi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 2.2, EY diperlukan untuk memenuhi Persyaratan Sistem Yurisdiksional. Tiga unsur berikut ini menjelaskan persyaratan sistem untuk Sertifikasi Yurisdiksi:

- Unsur 1 : Persyaratan Manajemen EY
- Unsur 2 : SKI – Kerangka Kebijakan
- Unsur 3 : Keluhan Internal, Pengaduan, & Sistem Banding

4.1 UNSUR 1: PERSYARATAN MANAJEMEN EY

Dasar pemikiran: Untuk membentuk hubungan komersial dalam transaksi sesuai TBS & minyak sawit bersertifikat, entitas memiliki tanggung jawab, yang mengharuskannya terdaftar secara legal.

Unsur 1.1 EY harus dibentuk secara legal

- ✓ Entitas terdaftar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan di mana entitas tersebut terdaftar.
- ✓ Memiliki perwakilan manajemen (baik dari perorangan atau institusi).
- ✓ Diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memberlakukan standar RSPO terhadap semua produsen dan pengolah minyak sawit dalam yurisdiksi, baik melalui keanggotaan EY ataupun perjanjian legal.
- ✓ Menjadi anggota RSPO (Tahap 3).
- ✓ Menetapkan dan mendokumentasikan anggaran dasar dan struktur organisasi yang jelas, menentukan dengan jelas cakupan, fungsi, dan kewenangan hukumnya, dan merinci posisi dan tanggung jawab semua personel yang terlibat.
- ✓ EY harus dapat menyampaikan struktur, peran, tujuan, dan fungsi entitasnya.
- ✓ Semua personel EY membuktikan komitmennya terhadap ketidakberpihakan.
- ✓ Semua personel EY harus bebas dari konflik kepentingan. Segala potensi konflik harus diidentifikasi, dinyatakan, dan didokumentasikan sebagaimana mestinya, dan ditangani secara kredibel dan transparan.

Catatan:

Kedaulatan pemerintah harus diakui.

Unsur 1.2 EY harus diatur oleh Dewan Pengawas Multipemangku Kepentingan

- ✓ Dewan pengawas multipemangku kepentingan terdiri dari perwakilan para pemangku kepentingan yang seimbang (sekurang-kurangnya, perwakilan pemerintah, LSM sosial, LSM lingkungan, produsen (pengolah PKS, petani, kebun/*estate*, dan pekerja), serta pelaku rantai pasok).
- ✓ Semua anggota dewan pengawas multipemangku kepentingan harus berkomitmen untuk tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan saat mengambil keputusan.
- ✓ Fungsi, peran, dan tanggung jawab semua anggota dewan pengawas multipemangku kepentingan harus didokumentasikan.
- ✓ Mandat khusus dewan pengawas multipemangku kepentingan adalah memastikan EY dikelola dengan baik dan tersedianya prosedur untuk meninjau semua aspek operasinya terdokumentasi dengan baik.

- ✓ Dewan pengawas multipemangku kepentingan sekurangnya harus memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - Memastikan audit keuangan tahunan EY dilakukan.
 - Mengawasi stabilitas keuangan dan kelayakan EY.
 - Memastikan pelaksanaan semua prosedur dan proses yang efektif.
 - Memastikan perkembangan sertifikasi dan kepatuhan yang berkelanjutan.

Unsur 1.3 EY harus dapat membuktikan bahwa sumber daya dan kapasitasnya cukup untuk mengelola PY dan penilaian kinerja yang sesuai dengan standar RSPO.

- ✓ EY dan/atau personelnnya harus membuktikan kompetensi dan pengetahuannya mengenai standar RSPO.
- ✓ EY harus dapat membuktikan kompetensi dan pengetahuannya mengenai persyaratan dan mekanisme peraturan internasional, nasional, dan/atau setempat yang berlaku.
- ✓ Menunjukkan rencana bisnis yang kuat, termasuk di dalamnya cara menghasilkan pendapatan.
- ✓ Sumber daya yang cukup (manusia, keuangan, fisik, dan sumber daya lainnya).

Unsur 1.4 EY harus dapat membuktikan kapasitas untuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi semua pelaku kunci terkait kepatuhannya terhadap kinerja tingkat lanskap dan standar RSPO yang sesuai.

- ✓ Mengelola SKI.
- ✓ Mengelola proses dan prosedur pengauditan internal.
- ✓ Mengelola Sistem Keluhan & Pengaduan Internal.
- ✓ Memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur RSPO.
- ✓ Prosedur dan proses internal, termasuk di dalamnya pengarsipan.
- ✓ Memastikan tidak adanya konflik kepentingan.
- ✓ Memastikan audit keuangan mandiri tahunan dilakukan.

4.2 UNSUR 2: KERANGKA KEBIJAKAN

Unsur 2.1 EY harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur manajemen operasi

- ✓ Prosedur pengambilan keputusan.
- ✓ Kebijakan yang konsisten dengan semua persyaratan RSPO termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perlindungan terhadap pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan juru bicara perwakilan masyarakat.
- ✓ Menjunjung komitmen ketidakberpihakan.
- ✓ Manajemen konflik kepentingan.
- ✓ Struktur tata kelola dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas.
- ✓ Fungsi, peran, dan tanggung jawab personel EY dan Dewan Pengawas.
- ✓ Pencatatan, pendokumentasian, dan pengarsipan.
- ✓ Melakukan pengauditan internal, termasuk kompetensi dan pengetahuan auditor internal.
- ✓ Menangani dan menyelesaikan keluhan & pengaduan.

- ✓ Pemantauan dan pelaporan.
- ✓ Proses konsultasi.
- ✓ Penganggaran dan pembiayaan.
- ✓ Prosedur untuk menerapkan persyaratan RSPO lainnya yang sesuai (yakni NPP).
- ✓ Manajemen kegiatan/acara alih daya (*outsourc*e).

Unsur 2.2 EY harus mengembangkan dan melakukan sistem audit internal, yang mencakup, tetapi tidak secara terbatas pada, prosedur, proses, jadwal, rencana operasi, pemantauan, dan evaluasi catatan.

- ✓ Prosedur untuk memelihara catatan terkini dari semua anggota kelompok EY dan auditor internalnya.
- ✓ Semua anggota EY harus diaudit secara internal sesuai standar RSPO sebelum audit eksternal awal dan re-sertifikasi dilakukan.
- ✓ Sanksi, penghargaan, dan mekanisme pelatihan yang mendukung peningkatan progresif serta kepatuhan produsen dan pelaku rantai pasok.
- ✓ Persyaratan terkait kompetensi dan pengetahuan auditor internal.
- ✓ Prosedur: metode, kriteria audit, frekuensi dan penanganan ketidaksesuaian.
- ✓ Auditor internal menyatakan tidak adanya konflik kepentingan.
- ✓ Memastikan kualitas audit internal. Panduan audit internal akan diberikan.

Unsur 2.3 SKI EY harus mengembangkan dan melaksanakan sistem pemantauan dan i yang efektif untuk mencatat terkait produksi dan perdagangan produk sawit.

- ✓ Menyusun dan melaksanakan sistem dan mekanisme pemantauan NKT/SKT/gambut di seluruh yurisdiksi tetapi hanya untuk dipatuhi oleh anggota EY.
- ✓ Menetapkan titik awal (*baseline*) dengan rencana perbaikan pada:
 - Kinerja tingkat lanskap (indikator lanskap).
 - Kepatuhan terhadap standar RSPO di tingkat kebun, manajemen, dan fasilitas.
 - Perkembangan sertifikasi anggota EY.
- ✓ Pengarsipan peta areal produksi yang eksisting , bank tanah, dan fasilitas semua anggota EY yang ada dalam format shapefile (.shp).
- ✓ Memeriksa produksi dan penjualan TBS dan semua produk sawit (kredit dan fisik).
- ✓ Membuat pencatatan dan pelaporan sistem manajemen data dan dokumen untuk:
 - Dokumentasi dan pencatatan bukti kepatuhan terhadap standar RSPO.
 - Memfasilitasi akses terhadap dokumen yang sesuai dan pencatatan bukti audit eksternal yang sebagaimana mestinya.
 - Pengauditan eksternal yang dilakukan oleh CB terakreditasi melalui persyaratan PY.

4.3 UNSUR 3: SISTEM KELUHAN, PENGADUAN, & BANDING INTERNAL

EY harus memiliki mekanisme keluhan yang efektif sesuai dengan P&C 2018 4.2. EY dan Dewan Pengawas juga harus memastikan dimilikinya kapasitas yang transparan, mandiri, dan andal untuk menerima, meninjau, dan menilai pengaduan dan banding, serta melakukan tindakan yang efektif. EY dapat menggunakan Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO yang eksisting atau memastikan terpisahnya badan di tingkat yurisdiksi yang menangani pengaduan dan banding. Para pihak selalu dapat mengajukan pengaduan dan banding kepada pihak yang lebih tinggi, yakni Panel Pengaduan RSPO yang memiliki kewenangan atas EY dan produsennya, karena EY merupakan anggota RSPO dan para produsen berkaitan dengan EY.

Untuk menghindari konflik kepentingan dalam prosedur pengaduan dan banding, suatu badan terpisah akan dibentuk untuk menangani pengaduan. Badan Pengaduan dan Banding memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi kepada peserta dan/atau menangguhkan peserta. Mekanisme ini menjadi pelengkap dan tidak menggantikan sistem lokal yang berlaku dalam yurisdiksi untuk penyelesaian sengketa, seperti misalnya ombudsman, badan arbitrase, dan pengadilan.

- **Keluhan, pengaduan, dan banding:** EY harus mendokumentasikan prosedur untuk penanganan keluhan, pengaduan, dan banding yang mencakup hal-hal berikut ini.
 - Proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terkait keluhan.
 - Anggota EY dapat mengajukan pengaduan jika merasa tidak puas dengan keputusan mekanisme keluhan, dan prosedur ini harus didokumentasikan.
 - Sebagai bagian dari prosedur pengaduan, dokumentasi ini harus mencakup proses pengajuan banding dan proses ini harus bersifat transparan dan mudah diakses oleh publik.
 - Data yang menunjukkan dan dapat digunakan untuk melacak penerimaan, validasi, dan investigasi keluhan, pengaduan, dan banding.
 - Mendokumentasikan keputusan dan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan, pengaduan, dan banding, termasuk di dalamnya tindakan untuk mencegah terjadinya hal yang sama.
- **Banding:** dapat diajukan terkait keputusan yang diambil oleh panel pengaduan. Bukti berikut ini (sekurang-kurangnya) diperlukan untuk menunjukkan proses penanganan banding.
 - Panel pengaduan/banding harus memberikan pernyataan tertulis kepada pemohon banding (perorangan/entitas) mengenai penerimaan, perkembangan, dan hasil banding.
 - Keputusan yang harus disampaikan kepada pihak pengaju banding harus dibuat atau ditinjau dan disetujui oleh anggota perorangan panel pengaduan yang belum pernah terlibat dalam subyek banding yang dimaksud.
 - Panel banding harus memberikan pernyataan resmi kepada pemohon banding di akhir proses penanganan banding.

5. PENDEKATAN BERTAHAP UNTUK MEMBUAT KLAIM

5.1 PERSYARATAN PENDEKATAN BERTAHAP

Setiap tahapan memiliki persyaratan tersendiri terkait sistem dan kinerja tingkap lanskap. Selain, pekebun, PKS dan fasilitas produsen TBS dan minyak kelapa sawit serta pelaku rantai pasok di tingkat kebun, memenuhi Standar RSPO. (lih. Tabel 2).

Tabel 2. Pendekatan Bertahap PY untuk Persyaratan Sertifikasi

	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
Indikator Kinerja Sistem	<p>I. Dibentuknya kelompok multipemangku kepentingan dengan mandat dari pihak pemerintah terkait yang berwenang.</p> <p>II. Dibuatnya pernyataan maksud untuk mematuhi RSPO secara publik oleh pihak pemerintah terkait yang berwenang.</p> <p>III. Disusunnya rencana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan EY; Kebijakan, sistem, prosedur terkait untuk mendukung PY; Pemetaan spasial semua produsen, pengelola PKS, penyuling dan <i>crusher</i>, NKT/SKT, dan informasi lainnya; Basis data informasi mengenai produsen, pengolah, dan pelaku rantai pasok di dalam yurisdiksi. 	<p>I. Terbentuknya EY secara legal dan memiliki dewan multipemangku kepentingan (Unsur 1.1 dan 1.2 Persyaratan Sistem).</p> <p>II. Dikembangkannya Sistem Kendali Internal (SKI) EY (lih. Unsur 2).</p> <p>III. Dipetakannya areal-areal yang ditanami sawit dan bank tanah yang dimiliki semua produsen, pengelola PKS, penyuling dan <i>crusher</i>, dan fasilitas penyulingan secara spasial.</p> <p>IV. Dikumpulkannya basis data mengenai produsen, pengolah, dan pelaku rantai pasok di dalam Yurisdiksi.</p>	<p>I. Berfungsinya Sistem Kendali Internal (SKI) EY (termasuk audit internal) (Unsur 2 - dilaksanakan sepenuhnya).</p> <p>II. Terdapat sistem pengendalian mutu dan kerangka kebijakan (Unsur 1 dan Unsur 2).</p> <p>III. Tersedianya rencana untuk membentuk Mekanisme Keluhan, Pengaduan, dan Banding Internal (Unsur 3).</p> <p>IV. Terdapat prosedur kelayakan pembiayaan dan akuntansi yang transparan.</p> <p>V. Areal-areal yang ditanami sawit dan bank tanah milik anggota EY dan basis data rinci yang dibutuhkan untuk sertifikasi RSPO.</p> <p>VI. Dilaksanakannya persyaratan RSPO lainnya yang terkait (mis. ACOP (laporan tahunan mengenai kemajuan)).</p>	<p>Berfungsinya EY secara penuh (lih. Bagian 4).</p> <p>EY menerima sertifikat kelompok melalui audit eksternal sesuai Standar RSPO masing-masing.</p> <p>Alokasi hak jual kepada anggota kelompok EY.</p>
Indikator Kinerja Lanskap	<p>Tersusunnya rencana untuk melaksanakan dan/atau mengembangkan hal-hal berikut ini di tingkat yurisdiksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur untuk FPIC dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan) dirumuskan. Pemetaan indikatif terhadap NKT dan SKT (sesuai dengan persyaratan RSPO), 	<ol style="list-style-type: none"> Peta indikatif areal lahan gambut, NKT, dan SKT. Dipetakannya zona 'NO GO yang diperuntukkan (untuk konservasi dan perlindungan) di tingkat yurisdiksi. Dideklarasikannya dan dipublikasikannya LUCA yang dilengkapi dengan tanggung jawab (potensial). 	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat dan tengah dilaksanakannya prosedur dan panduan pengakuan FPIC dan hak atas lahan. Terdapat rencana tata ruang, termasuk di dalamnya NKT, SKT, dan lahan gambut, dan tengah dilaksanakannya persyaratannya RaCP. Tengah dilaksanakannya 	

	<p>termasuk pemetaan lahan gambut.</p> <p>III. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (<i>Land Use Change Analysis/LUCA</i>) historis sesuai dengan dokumen panduan LUCA RSPO.</p> <p>IV. Analisis kesenjangan hukum mengenai perbedaan antara P&C RSPO dan hukum dan kebijakan yurisdiksi.</p> <p>V. Peraturan tentang penggunaan api, pencegahan kebakaran, dan tindakan pengendalian.</p>	<p>IV. Dikembangkannya prosedur untuk pengakuan hak atas lahan (hak legal, adat, dan pemanfaatan).</p> <p>V. Diselesaikannya prosedur FPIC dan panduan untuk Yurisdiksi.</p> <p>VI. Terdapat peraturan tentang penggunaan api, pencegahan kebakaran, dan tindakan pengendalian.</p> <p>VII. Diidentifikasinya kesenjangan hukum mengenai perbedaan antara P&C RSPO dan hukum dan kebijakan yurisdiksi.</p> <p>VIII. Dilakukannya penilaian terhadap isu sosial dan lingkungan serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi isu tersebut, termasuk tidak ada konversi areal NKT, SKT, atau lahan gambut; pelanggaran serius terhadap HAM; dan perampasan lahan secara sistemis.</p>	<p>prosedur dan panduan SEIA.</p> <p>IV. Tengah dilaksanakannya Prosedur Penanaman Baru sesuai persyaratan RSPO.</p> <p>V. Diatasnya kriteria sosial dan lingkungan yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat. Jika tidak, sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.</p>	
--	--	--	--	--

Catatan:

- i. Panduan pemetaan NKT dan SKT indikatif di tingkat yurisdiksi (mekanisme penilaian dan tata kelola) harus dikembangkan bersama dengan penyusunan Prosedur Negara Bertutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Countries/HFCC*) dan Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Landscape/HFCL*) yang dikembangkan oleh Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi (*No Deforestation Joint Steering Group/NDJSG*). Untuk sementara, upaya dan inisiatif (metodologi, pendekatan) pemetaan lanskap di tingkat yurisdiksi yang eksisting ini dapat diakui.
- ii. Mekanisme RSPO yang eksisting akan digunakan untuk memverifikasi persyaratan di setiap tahap. Titik kontak pertama agar EY menjadi anggota adalah unit keanggotaan RSPO. Unit-unit terkait di dalam Sekretariat RSPO akan melakukan verifikasi untuk setiap persyaratan.
- iii. Mekanisme/SOP baru akan dikembangkan untuk proses verifikasi oleh Unit Keanggotaan RSPO untuk menyetujui selesainya Tahap 1. SOP ini harus mencakup jadwal persetujuan.
- iv. Audit internal secara penuh diwajibkan bagi semua pekebun dengan luas lahan di atas 50 ha dengan tetap mempertahankan prosedur audit internal petani saat ini.
- v. Untuk indikator lanskap atau kinerja, gunakan interpretasi nasional, jika ada.
- vi. Indikator kinerja lanskap harus merujuk pada panduan 'Meningkatkan Pendekatan NKT pada Lanskap dan Yurisdiksi' (*Scaling up the HCV Approach in Landscapes and Jurisdiction*) oleh HCVRN.
- vii. Ikuti panduan HCVRN untuk penilaian NKT/SKT yurisdiksional.

5.2 MEMBUAT KLAIM BERSERTIFIKAT EY RSPO

Setelah EY memiliki sertifikat, setiap *batch* produk sawit yang sesuai dan bersertifikat RSPO dapat dijual dengan menggunakan model rantai pasok (kredit) 'Pesanan dan Klaim', 'Keseimbangan Massa' (MB), 'Segregasi' (SG), atau 'Penjagaan Identitas' (IP) melalui keanggotaan EY (Tahap 4).

EY akan diakui oleh RSPO sebagai uji coba EY (pilot) setelah mencapai Tahap 2 dan EY akan terdaftar sebagai anggota RSPO setelah mencapai Tahap 3. EY wajib menyerahkan dokumen dan pernyataan terkait sebagai bukti kepatuhan terhadap persyaratan setiap tahap terkait kepada Sekretariat RSPO.

Klaim RSPO bersertifikat harus patuh terhadap Aturan RSPO terbaru mengenai Komunikasi dan Klaim Pasar (saat ini versi 2016) yang diterbitkan pada situs web RSPO.

Kategori khusus akan dibuat untuk melabeli kredit dan produk sawit fisik bersertifikat EY RSPO pada PalmTrace dan sertifikat RSPO yang akan membedakannya dari produk-produk sawit yang berasal dari perkebunan dan PKS Bersertifikat RSPO yang telah mendapatkan sertifikatnya sendiri melalui audit eksternal RSPO reguler. Pada Sertifikat Rantai Pasok RSPO, volume total sawit bersertifikat EY RSPO akan dipisahkan dari volume total produk sawit bersertifikat yang berasal dari perkebunan dan PKS bersertifikat RSPO reguler.

Kredit bersertifikat EY RSPO akan dilabeli sebagai EY-CSPO, EY-CSPKO, dan EY-CSPKE pada PalmTrace. PKS bersertifikat EY RSPO juga akan dilabeli dengan jelas sebagai PKS MB-EY, SG-EY, dan IP-EY pada Sertifikat Rantai Pasok RSPO.

Anggota EY yang juga merupakan anggota RSPO diperbolehkan untuk memilih menjual produk RSPO mereka sebagai anggota RSPO reguler ataupun anggota EY, tetapi tidak dapat menjual dengan kedua cara tersebut guna menghindari terjadinya penghitungan volume ganda.

Anggota EY yang bukan merupakan anggota RSPO diperbolehkan untuk menjual produk bersertifikat EY RSPO jika EY yang dimaksud telah bersertifikat. RSPO akan mengeluarkan nomor penjualan RSPO kepada setiap anggota dari EY bersertifikat. Sertifikat EY akan mencantumkan semua anggota EY yang hendak menjual produk minyak sawit bersertifikat RSPO beserta nomor penjualan RSPO para anggota tersebut.

Catatan:

- i. Biaya keanggotaan harus dibayar.
- ii. Sektor keanggotaan harus diputuskan.
- iii. Partisipasi PY dalam badan pendukung RSPO (komite pengarah, kelompok kerja/WG, gugus tugas/TF, dll.) harus ditentukan lebih lanjut.

6. PERSYARATAN SISTEM SERTIFIKASI

Pendekatan bertahap telah disusun agar tahap yang kredibel menuju sertifikasi yurisdiksional dapat digunakan.

Mekanisme pemastian (sistem sertifikasi) PY disusun berdasarkan proses dan sistem RSPO eksisting beserta persyaratan dan unsur tambahan agar dapat dibuat klaim yang kredibel untuk menuju yurisdiksi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Sistem sertifikasi tersebut dibuat dari tiga unsur kunci berikut ini.

- I. Standar Sertifikasi/Standar RSPO dan persyaratan terkait - lih. Bagian 3 dan Bagian 5 pada dokumen ini.
- II. Persyaratan akreditasi akan mengikuti sistem RSPO yang ada saat ini dan akan disediakan oleh Accreditation Services International/ASI.
- III. Sertifikasi akan dijalankan sesuai Standar dan Sistem RSPO dan dilakukan oleh CB terakreditasi.

Persyaratan baru agar proses sertifikasi yurisdiksional dapat dilaksanakan mencakup hal-hal berikut ini.

- I. SOP baru yang disyaratkan bagi unit keanggotaan RSPO yang menentukan prosedur yang benar untuk menjadikan EY sebagai anggota RSPO.
- II. PalmTrace mengidentifikasi produsen dan PKS yang merupakan anggota Sertifikasi Kelompok EY.
- III. Secara berkala, Komite Pengarah untuk Komite Standar dan Pemastian diperlukan untuk menilai kualitas dokumen sertifikasi PY.

6.1 KINERJA TINGKAT LANSKAP


Pada saat proses audit, CB perlu menguji kepatuhan seluruh yurisdiksi terhadap indikator kinerja lanskap sesuai dengan praktik sertifikasi kelompok saat ini. Uji ini berbeda dengan audit Kelompok EY yang memungkinkan penggunaan sampel.

6.2 KEPATUHAN DI TINGKAT KEBUN KELUARGA, ESTATE, PKS, DAN FASILITAS

Terdapat tiga sistem sertifikasi berikut yang berlaku.

- a) Dokumen Sistem Sertifikasi RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Lestari [2020? Akan disahkan oleh Dewan Gubernur pada triwulan pertama tahun 2020]
- b) Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO yang akan disahkan oleh Dewan Gubernur pada tahun 2020
- c) Standar Petani Swadaya RSPO

LAMPIRAN 1. VISI DAN TEORI PERUBAHAN (ToC) RSPO



Teori Perubahan (ToC) RSPO adalah suatu rpeta jalan yang menunjukkan bagaimana RSPO akan mewujudkan visinya dalam menjadikan minyak sawit lestari sebagai suatu norma. Berbekal dukungan dari para anggota dan mitra RSPO serta pelaku lainnya, RSPO akan melaksanakan berbagai strategi dan kegiatan kunci untuk memicu transformasi sektor minyak sawit.

Strategi ini dimaksudkan untuk menghasilkan output langsung dalam bentuk semakin banyak diadopsinya standar-standar RSPO, semakin transparan dan inklusivitas dalam sistem RSPO, meningkatnya jumlah minyak kelapa sawit lestari yang diserap pasarserta meningkatnya lingkungan yang yang memungkinkan tercapainya visi tersebut.

Seiring waktu, output tersebut akan membawa tercapainya outcome yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani sawit, menciptakan industri minyak sawit yang lebih sejahtera, dan membuat kita mampu melestarikan planet ini beserta sumber dayanya.

Jika ToC ini dapat terwujud sepenuhnya, akan terjadi berbagai perubahan penting di lapangan, yakni kondisi di mana sawit, lingkungan, dan masyarakat setempat dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Second Draft

The RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit A-37-1, Level 37, Tower A
Menara UOA Bangsar
No.5 Jalan Bangsar Utama 1
59000 Kuala Lumpur
T +603 2302 1500
F +603 2302 1543

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org